

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui wawancara mendalam, analisis dokumen hukum, dan studi kasus mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta musik terhadap praktik ilegal lisensi di toko musik digital serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta musik terhadap praktik ilegal lisensi di toko musik digital, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencipta musik di era digital belum terlaksana secara optimal, meskipun telah terdapat dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum yang terdiri dari pendekatan preventif dan represif belum mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah pelanggaran terjadi, baik melalui jalur pidana maupun perdata meliputi hak moral dan hak ekonomi. Dalam kasus Pencurian Hak Cipta yang dialami Angga Dermawan, Wahana Musik Indonesia (WAMI) dijatuhi sanksi berupa denda sebesar Rp400.000.000.
2. Faktor-faktor utama yang menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap ilegal lisensi di toko musik digital meliputi rendahnya literasi hukum di kalangan pencipta musik, kurangnya koordinasi dan kerja sama antara pemerintah, lembaga manajemen kolektif, dan platform digital,

tidak tersedianya sistem verifikasi lisensi yang efektif dan real-time, rumitnya proses pembuktian dalam perkara hak cipta digital dan tingginya biaya dan lamanya proses hukum yang seringkali menghambat pencipta dalam menuntut haknya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk pembaca, khususnya para pencipta musik, pemilik label, pelaku usaha digital, maupun mahasiswa hukum, diharapkan:

1. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta secara formal dan digital, serta memahami risiko-risiko pelanggaran yang dapat terjadi di era distribusi musik berbasis internet.
2. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi praktis dan akademis dalam memahami cara kerja sistem lisensi, jenis pelanggaran yang umum terjadi, serta langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh ketika terjadi pelanggaran hak cipta musik.